

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

- a. Optimalisasi dalam pengambilalihan manajemen FIR mendesak dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perencanaan peralatan *controller*, navigasi dan sumber daya manusia yang selanjutnya dilakukan tahapan pelaksanaan pengambilalihan pengelolaan FIR dari Singapura, sehingga Pemerintah Indonesiaberdaulat atas wilayah udara diatas Natunadan kepulauan Riau hal ini aharus adanya dukungan dari seluruh kementrian dan lembaga khususnya Kementrian Perhubungan yang tidak ego sentris dalam penyelesaian FIR dengan tujuan utama adalah menjunjung kedaulatan dan martabat bangsa.
- b. Dipandang dari sudut kedaulatan yang bersinggungan dengan keamanan pertahanan wilayah khususnya yang saat ini wilaya LCS yang begitu hangat menjadikan suatu titik tolak begitu pentingnya pengontrolan udara yang dikendalikan oleh Indonesia sendiri terkait dengan pelanggaran dan ancaman yang berada di LCS. Apabila FIR di Pulau Natuna masih dikendalikan oleh Singapura maka pengasawan dan pengontrolan dari ancaman terhadap Indonesia dengan sendirinya menjadi sangat lemah.
- c. Dalam aspek peningkatan ekonomi bahwa Singapura memberikan kompensasi RANS fee yang tidak diketahui pasti rinciannya, yang dibayarkan kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian akan lebih besar jumlah pendapatan Indonesia apabila FIR di wilayah Natuna dan kepulauan Riau dapat dikelola secara mandiri oleh Indonesia.

Penyelasian yang diajukan oleh Indonesia dalam manajemen FIR di wilayah Indonesia telah menempuh berbagai aspek dan sesuai saran dari ICAO agar permasalahan ini diselesaikan secara Bilateral antara Indonesia dan Singapura.

18. Rekomendasi

Penyelesaian manajemen pengelolaan FIR yang dikelola Singapura di wilayah Pulau Natuna dan kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian Perhubungan, Pertahanan berkoordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan optimalisasi manajemen FIR yang akan diambil alih dari Singapura guna kepentingan kedaulatan NKRI.
- b. Pengambilalihan manajemen FIR dari Singapura lebih sederhana apabila dengan pendekatan secara teknis dengan mempersiapkan kemampuan dalam pelayanan penerbangan dan navigasi seperti yang dilaksanakan oleh Kamboja. Hal ini didukung dengan Indonesia dapat menjadi Anggota Dewan ICAO atau melaksanakan pendekatan kepada negara-negara dewan ICAO yang memiliki pengaruh besar di ICAO guna mempermudah dalam proses perundingan.
- c. Pemerintah harus tegas dalam pengambilalihan manajemen FIR dari Singapura dengan menentukan batas waktu maksimal (*deadline*) untuk memastikan jadwal pengambilalihan tersebut terlaksana, sesuai dengan amanat UU nomor 1 tahun 2009 dan bila melaksanakan rencana tahapan waktu dalam pengambilalihan manajemen FIR dengan target akan dapat terealisasi pada tahun 2024.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Penulis Taskap



Daan Sulfi, S.Sos, M.Si, M.Han
Marsekal Pertama TNI

